



DETA PROSES BISNIS 2018 – 2023

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR

Tanassang Kel. Alehanuaa Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai No. Telp. (0482) 23305

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN SINJAI

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 20210 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Dinas Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Dinas Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Dinas Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Dinas Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
11. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Dinas Satuan polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung; dan
2. Proses bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses dilevel 0.

3. Level Selanjutnya (Level n) Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.
4. Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai, 14 Juni 2021

pada tanggal



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Sinjai
2. Inspektur Daerah Kab. Sinjai.
3. Kepala BAPPEDA Kab. Sinjai.
4. Kepala BKAD Kab. Sinjai.
5. Kepala BKPSDMA Kab. Sinjai.
6. Kepala Bagian Organisasi SetdaKab. Sinjai.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023


NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023


TAHUN 2018-2023

PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

TAHUN 2018-2023



Powered by
bizagi
MAKASSAR



Powered by
bizagi
MAKASSAR

<p>Satpol PP Damkar 02. Terpeliharanya Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</p>	<div data-bbox="676 280 810 362" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="606 367 842 488" data-label="Text"> <p>Satpol PP Damkar 02.01 Pemeliharaan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</p> </div>
---	--

Powered by
bizagi
Mobile


<p>Satpol. PP Damkar 03. Terlindunginya Masyarakat dari Gangguan Bahaya Kebakaran</p>	<div data-bbox="683 978 818 1070" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="635 1077 866 1189" data-label="Text"> <p>Satpol PP Damkar 03.01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran</p> </div>
---	--

Powered by
bizagi
Mobile


<p>Satpol.PP Damkar 04. Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</p>	<div data-bbox="493 1653 630 1747" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="480 1753 644 1812" data-label="Text"> <p>Satpol PP Damkar 04.01</p> </div> <div data-bbox="865 1659 1002 1753" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="849 1767 1016 1825" data-label="Text"> <p>Satpol PP Damkar 04.02</p> </div>
---	---

Powered by
bizagi
Mobile







Powered by
bizagi




Powered by
bizagi




Powered by
bizagi




Powered by
bizagi
Modern




Powered by
bizagi
Modern




Powered by
bizagi
Modern




Powered by
bizagi
Modern




Powered by
bizagi




Powered by
bizagi








Powered by
bizagi
Muhammad



Powered by
bizagi
Muhammad



Powered by
bizagi
Muhammad



Ditetapkan di Sinjai, 14 Juni 2021

**KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN SINJAI,**

AGUNG BUDI PRAYOGO, S. IP
Panglima Pembina Utama Muda